



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban penyandang disabilitas, diperlukan akses, sarana, dan upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan, sehingga terwujud perlindungan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan kebijakan operasional yang dapat melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olah raga, keagamaan dan adat, pemberitaan, politik, hukum, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal.
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghalangi peran sosial penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Perlindungan adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
9. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
10. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
11. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seseorang atau penyandang disabilitas.
12. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik Disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
15. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Tenaga Kerja adalah setiap penyandang disabilitas yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja penyandang disabilitas pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Daerah.
20. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan penyandang disabilitas dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana bagi penyandang disabilitas.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
25. Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas.

26. Papan informasi atau signage adalah papan informasi yang berfungsi sebagai alat bantu untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

**BAB II**  
**TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN**  
**KEWENANGAN**

Pasal 2

Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan/Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. kesamaan kesempatan;
  - b. aksesibilitas; dan
  - c. rehabilitasi.
- (2) Ruang lingkup jenis penyandang disabilitas meliputi:
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas emosional; dan
  - d. penyandang disabilitas sensorik.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja dengan memperhatikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- f. mengalokasikan anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **BAB III KESAMAAN KESEMPATAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### Pasal 5

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kesehatan;
- d. seni budaya dan olah raga;
- e. keagamaan;
- f. informasi;
- g. politik;
- h. bantuan hukum;
- i. penanggulangan bencana;
- j. bantuan keuangan;
- k. tempat tinggal; dan
- l. layanan kependudukan.

### **Bagian Kedua Pendidikan**

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan beasiswa kepada penyandang disabilitas dan/atau anak dari penyandang disabilitas pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
  - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
  - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
- b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. pemberian bantuan beasiswa Strata 1(satu), Strata 2 (dua), dan Strata 3 (tiga) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- e. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler.

#### Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga adhoc pada Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas.

#### Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Bupati membentuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Ketenagakerjaan**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### Pasal 12

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

#### **Paragraf 2**

##### **Pelatihan Kerja**

#### Pasal 13

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

#### Pasal 14

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

## Pasal 16

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

### **Paragraf 3 Penempatan Tenaga Kerja**

## Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
  - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
  - c. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

## Pasal 18

Perangkat Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. program sosialisasi dan kesadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

## Pasal 19

Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh:

- a. perangkat Daerah; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

## Pasal 20

Bupati menyelenggarakan bursa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

### **Paragraf 4 Perluasan**

## Pasal 21

Bupati memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

## Pasal 22

Perangkat Daerah memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dikelola penyandang disabilitas.

## Pasal 23

- (1) Bupati memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Bupati mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.

#### Pasal 25

- (1) Bupati memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 5 Penerimaan Tenaga Kerja**

#### Pasal 26

- (1) Bupati memfasilitasi penggunaan tenaga kerja pada perusahaan paling sedikit 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
- (2) Perusahaan harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 27

Bupati menyediakan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas.

### **Paragraf 6 Upah dan Kontrak Kerja**

#### Pasal 28

Perangkat Daerah dan perusahaan memberikan perlindungan, perlakuan, hak, dan kesempatan dalam lingkungan kerja, serta pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Perusahaan memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap penyandang disabilitas yang bekerja setelah memenuhi persyaratan.

### **Paragraf 7 Fasilitas Kerja**

#### Pasal 30

Perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.

#### Pasal 31

Perusahaan menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja.

**Paragraf 8**  
**Penghargaan**  
Pasal 32

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dengan memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Kesehatan**

**Paragraf 1**  
**Umum**  
Pasal 33

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 34

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas upaya kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi disesuaikan dengan kemampuan daerah.

**Paragraf 2**  
**Upaya Kesehatan**  
Pasal 35

Upaya kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.

Pasal 36

Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 37

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diselenggarakan melalui penyebaran informasi tentang pencegahan penyakit dan/atau pencegahan penurunan fungsi mobilitas penyandang disabilitas.

Pasal 38

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

**Paragraf 3**  
**Prabencana, Saat Tanggap Darurat, dan Pascabencana**  
Pasal 39

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam prabencana meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan berupa:

- a. penyusunan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana;
- b. sosialisasi, pelatihan formal dan nonformal, gladi, dan simulasi;
- c. sistem peringatan dini serta mekanisme, jalur, dan titik kumpul evakuasi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel; dan
- e. keterlibatan penyandang disabilitas dalam forum pengurangan risiko bencana, kelompok relawan, dan penyelenggaraan kegiatan prabencana.

#### Pasal 40

Pemenuhan hak penyandang disabilitas saat tanggap darurat meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan, kaji cepat, pemenuhan kebutuhan dasar, mekanisme distribusi, pelayanan kedaruratan, rujukan ke rumah sakit, pengelolaan tempat evakuasi dan pengungsian, serta kegiatan awal pemulihan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan keterbatasan penyandang disabilitas.

#### Pasal 41

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima Seni Budaya dan Olah Raga**

#### **Paragraf 1 Seni Budaya**

##### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik.

##### Pasal 43

Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas.

#### **Paragraf 2 Olah Raga**

##### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas yang meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olah raga khusus untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olah raga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olah raga.

#### **Bagian Keenam Keagamaan**

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

#### Pasal 47

Pemerintah Daerah mendorong pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

#### **Bagian Ketujuh Informasi**

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

#### Pasal 49.

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

#### **Bagian Kedelapan Politik**

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

#### **Bagian Kesembilan Bantuan Hukum**

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana**

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

**Bagian Kesebelas**  
**Bantuan Keuangan**

Pasal 53

Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas.

**Bagian Kedua Belas**  
**Tempat Tinggal**

Pasal 54

- (1) Penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Layanan Kependudukan**

Pasal 55

Penyandang disabilitas mempunyai hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

**BAB IV**  
**REHABILITASI**

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik dan mental.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. pemberdayaan sosial; dan
  - c. perlindungan sosial.

Pasal 57

- (1) Bupati menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
  - a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
  - b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyandang disabilitas;
  - c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas; dan
  - d. memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. bimbingan keterampilan;
  - f. terapi penunjang;
  - g. bimbingan resosialisasi;
  - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
  - i. bimbingan lanjut.

#### Pasal 59

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas miskin dan terlantar.

#### Pasal 60

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

#### Pasal 61

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha, dan fasilitasi tempat usaha.

#### Pasal 62

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial; dan
  - b. bantuan hukum.

### **BAB V AKSESIBILITAS**

#### Pasal 63

- (1) Bupati memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan umum;
  - b. jalan umum;
  - c. angkutan umum; dan
  - d. pertamanan.

#### Pasal 64

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

#### Pasal 65

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

#### Pasal 66

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi aksesibilitas pada:
  - a. bangunan umum;
  - b. sarana lalu lintas; dan
  - c. angkutan umum.
- (2) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

#### Pasal 67

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas serta kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas serta kebutuhan dalam menggunakan fasilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI RENCANA AKSI DAERAH**

#### Pasal 69

- (1) Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### Pasal 70

- (1) Bupati memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi hak penyandang disabilitas;
  - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
  - d. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - f. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - h. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
  - i. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
  - j. fasilitasi lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
  - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS**  
Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai nama, alamat, usia, jenis kelamin, foto, jenis penyandang disabilitas, derajat penyandang disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (3) Bupati memfasilitasi dalam mengurusutamakan penyandang disabilitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

**BAB IX**  
**KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK**  
**PENYANDANG DISABILITAS**  
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat mengoordinasikan dan mengomunikasikan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. organisasi penyandang disabilitas;
  - c. lembaga swadaya masyarakat;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. unsur masyarakat.
- (4) Keanggotaan Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal terkait.

- (5) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, paling lambat dibentuk 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 73

- (1) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 mempunyai fungsi:
- a. mediasi komunikasi dan informasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Kabupaten;
  - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
  - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
- a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - b. mengusulkan Rencana Aksi Daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - c. mendorong peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
  - d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
  - e. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait; dan
  - f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

### **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XI PENDANAAN**

#### Pasal 75

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 76

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 30 dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 77

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini secara bertahap harus memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 4 Juni 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

ttd

RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 4 Juni 2018

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 101-6/2018